



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3786 TAHUN 2021

**PANDUAN PENERBITAN IJAZAH, SERTIFIKAT
KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT PROFESI
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
JULI 2021

TIM PENYUSUN

Panduan Penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Pelindung

Yaqut Cholil Qoumas
(Menteri Agama Republik Indonesia)

Pengarah

Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani
(Direktur Jenderal Pendidikan Islam)

Ketua

Prof. Dr. Suyitno, M.Ag.
(Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam)

Sekretaris

Dr. Syafi'i
(Kasubdit Pengembangan Akademik Dit. PTKI)

Anggota

R. Nurul Islam, S.Ag., M.Ed.
Dr. Abdul Mukti Bisri, S.Ag., M.A.
Zidal Huda, S.Ag., M.H.
Soleh, S.Pd.I.
Nurul Komar, S.Pd.
Sri Haryanti, S.E.
Rini Rizki Rahmayani, S.Si., M.Commun.
Fariz Haris, S.E.
Wahyu Lestari, S.H.I.
Dinata Firmansyah, S.SI
Ahmad Sururi, S.Pd.I

Penelaah Ahli

Dr. Rudi Ahmad Suryadi, M.Ag.
Dr. Abdul Rozak, M.Si.
Dr. Muhammad Maksum, M.A.

PENERBIT

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Swt. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. Dengan ucapan syukur kepada-Nya, Panduan Penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi telah selesai disusun.

Sesuai dengan amanat PMA No 17 Tahun 2020, bahwa lulusan PTKI di berbagai jenjang berhak mendapatkan Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI. Pemberian ijazah yang disertai transkrip akademik bertujuan untuk memberikan bukti tertulis mengenai kelulusan mahasiswa dari suatu jenjang pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam suatu program studi di PTKI. Adapun pemberian SKPI merupakan langkah pemberian informasi yang lebih lengkap dan komprehensif berkaitan dengan pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu program studi di PTKI baik kompetensi utama maupun kompetensi pendukung serta informasi lain terkait dengan sistem perkuliahan yang dilaksanakan dalam suatu perguruan tinggi.

Selain dokumen tersebut, PTKI dapat juga menerbitkan dan memberikan sertifikat kompetensi sebagai bagian dari rekognisi kompetensi tertentu yang dimiliki mahasiswa. Sertifikat Kompetensi memuat pernyataan tertulis mengenai kompetensi mahasiswa sebagai lulusan PTKI sesuai dengan bidang keahlian tertentu dalam cabang ilmunya dan/atau mahasiswa sebagai lulusan yang telah memiliki prestasi di luar kompetensi program studinya. Adapun penerbitan dan pemberian sertifikat profesi merupakan bentuk pengakuan tertulis bagi lulusan program pendidikan profesi yang diperoleh lulusan dari program studi pendidikan profesi di PTKI untuk melakukan tugas dan praktik profesi serta kewenangan yang ada padanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ucapan terimakasih dan penghargaan disampaikan kepada tim penyusun, tim penelaah ahli dan semua pihak atas dedikasinya dalam penulisan naskah ini. Panduan ini masih jauh dari kesempurnaan. Berbagai pihak dapat berkontribusi untuk memberikan saran, masukan, dan koreksi bagi penyempurnaannya. Semoga panduan ini bermanfaat dan menjadi acuan bagi semua pihak terutama pengelola PTKI dalam rangka penerbitan dokumen resmi bagi lulusan PTKI yang menggambarkan kompetensi lulusan yang bermutu dan berdaya saing.

Jakarta, Juli 2021
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Ttd

Muhammad Ali Ramdhani

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3786 Tahun 2021 tentang Panduan Penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....,	1
B. Tujuan	5
C. Manfaat	5
D. Sasaran	6
BAB II PENYUSUNAN IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT PROFESI	
A. Ijazah	7
B. Transkrip Akademik	10
C. Surat Keterangan Pendamping Ijazah	13
D. Sertifikat Kompetensi	15
E. Sertifikat Profesi	17
BAB III SURAT KETERANGAN PENGGANTI DAN PENGESAHAN SALINAN	
A. Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI	21
B. Pengesahan Salinan Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI	22
C. Surat Keterangan Pengganti Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi	22
D. Pengesahan Salinan Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi.....	23
BAB VI PENUTUP	24
Lampiran 1 Contoh Ijazah	
Lampiran 2 Contoh Transkrip Akademik	
Lampiran 3 Contoh SKPI	
Lampiran 4 Contoh Sertifikat Kompetensi	
Lampiran 5 Contoh Sertifikat Profesi	



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3786 TAHUN 2021
TENTANG
PANDUAN PENERBITAN IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN
SERTIFIKAT PROFESI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ketertiban penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang memenuhi standar nasional dan internasional untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait, perlu adanya panduan penerbitan ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Panduan Penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6933 Tahun 2019 Tentang Panduan Penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PANDUAN PENERBITAN IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT PROFESI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.

KESATU : Menetapkan Panduan Penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah acuan dalam penerbitan ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Ttd

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3786 TAHUN 2021
TENTANG
PANDUAN PENERBITAN IJAZAH, SERTIFIKAT
KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT PROFESI PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan pendidikan termasuk di jenjang pendidikan tinggi yang terus diupayakan solusinya adalah terkait dengan kesesuaian kompetensi lulusan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dengan kebutuhan pasar dan kesiapan lulusan untuk masuk di dunia kerja. Upaya *link and match* antara penyelenggaraan pendidikan dengan dunia kerja terus diupayakan secara berkelanjutan. Pemerintah terus berupaya mengurangi kesenjangan mutu kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar dan dunia kerja melalui peningkatan jumlah dan mutu lulusan karena terbukanya akses pendidikan tinggi bagi masyarakat luas. Di sisi lain, Pemerintah juga berupaya mengurangi angka pengangguran lulusan lembaga pendidikan yang diakibatkan karena tidak siapnya lulusan untuk masuk ke dunia kerja. Dengan kata lain, lulusan tersebut tidak memiliki kompetensi atau kompetensi yang dipunyainya tidak sesuai dengan kebutuhan pasar dan dunia kerja.

Upaya fundamental yang dilakukan Pemerintah diantaranya mensinkronkan antara perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembentukan sikap, perilaku, dan kompetensi kerja, tampak dari lahirnya Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2012. Undang-Undang ini telah mengadopsi pentingnya memberikan ijazah,

transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi kepada lulusan perguruan tinggi. Jika sebelumnya, ketika mahasiswa lulus dari perguruan tinggi hanya mendapatkan ijazah dan transkrip akademik, maka sejak peraturan tersebut diundangkan para lulusan perguruan tinggi berhak mendapatkan beberapa dokumen resmi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penerbitan dan pemberian sertifikat kompetensi kepada lulusan perguruan tinggi memberikan arti signifikan dalam rangka melengkapi kompetensi utama lulusan dengan kompetensi tertentu yang dapat meningkatkan daya saing lulusan dalam menjawab kebutuhan pasar dan memasuki dunia kerja. Dengan demikian, prinsip relevansi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja semakin kokoh dan menemukan titik temunya agar para lulusan dapat memasuki dunia kerja. Program sertifikasi kompetensi yang dilakukan perguruan tinggi turut berkontribusi dalam meningkatkan serapan lulusan dalam memasuki dunia kerja dan memiliki peluang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan. Manfaat program sertifikasi kompetensi bagi lulusan perguruan tinggi antara lain sebagai promosi kompetensi di bidang industri dan pasar tenaga kerja, menjamin pengakuan kompetensi, dan pemenuhan persyaratan kerja. Bagi perguruan tinggi bermanfaat untuk memastikan kompetensi lulusan sesuai kebutuhan dunia kerja serta mengukur efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan. Sertifikasi kompetensi merupakan pemberian sertifikat melalui uji kompetensi yang sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) atau standar kompetensi lainnya. Uji kompetensi yang sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah diberi lisensi.

Saat ini sarjana harus memiliki sertifikasi kompetensi untuk dapat menjadi pekerja profesional yang dibutuhkan di era revolusi industri 4.0.

Sertifikasi kompetensi, baik nasional maupun internasional diperuntukan bagi lulusan perguruan tinggi. Lulusan perguruan tinggi selain mendapatkan ijazah, kini diarahkan untuk memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi ini dapat dijadikan salah satu lampiran Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang berguna bagi lulusan saat memasuki dunia kerja nantinya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, setiap perguruan tinggi memberikan sertifikat kompetensi bagi lulusannya, karena sertifikat kompetensi menjadi salah satu faktor penting untuk penerimaan pegawai dan tenaga ahli dalam dunia kerja. Dengan kata lain sertifikat kompetensi dimaksudkan sebagai pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. Lulusan perguruan tinggi selain akan mendapat ijazah sebagai bukti mahasiswa tersebut memenuhi kualifikasi keilmuan yang ditempuh melalui jalur pendidikan formal dan transkrip akademik, juga mendapatkan sertifikat kompetensi yang membuktikan penguasaan kompetensi terhadap bidang yang digeluti yang meliputi aspek *skill*, *knowledge* dan *attitude*.

Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa jenis pendidikan terdiri dari pendidikan akademik (S1, S2, S3), pendidikan vokasi (diploma I-IV, sarjana terapan, magister terapan dan doktor terapan) dan pendidikan profesi/spesialis (spesialis I dan II). Selanjutnya dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan dalam Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ditegaskan bahwa jenjang pendidikan tinggi terdiri dari jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Pendidikan profesi adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus. Lulusan pendidikan profesi mendapatkan gelar profesi sesuai dengan

bidang profesinya dan mendapatkan sertifikat profesi sebagai bukti tertulis akan pengakuan keprofesian lulusan pendidikan profesi.

Pendidikan profesi merupakan lanjutan dari pendidikan akademik jenjang sarjana dimana syarat untuk pendidikan profesi yaitu seseorang yang telah mendapatkan ijazah dan gelar sarjana (S1) sesuai dengan bidang keilmuan dalam pendidikan profesi. Pendidikan profesi mempersiapkan peserta didik memiliki keahlian khusus dalam memasuki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Lulusan pendidikan profesi mendapatkan gelar profesi/keahlian tertentu. Di Indonesia, gelar profesi diatur oleh senat perguruan tinggi dan organisasi profesi berdasarkan standar profesi yang terkait dan ditulis di belakang nama yang berhak, gelar profesi yang sudah ada di Indonesia, antara lain: Akuntan (Ak.), Konsultan Pajak (B.K.P.), Apoteker (Apt.), Dokter (dr.), Dokter Gigi (drg.), Dokter Hewan (drh.), Perawat (Ners.), Psikolog (Psi.), Fisioterapi (Physo.), Insinyur (Ir.), Pekerja Sosial (Peksos.), Guru (Gr.), Konselor (Kons.), Arsitek (Ar.), Certified Public Accountant (CPA.), Chartered Accountant (CA.), dan sebutan lain dari gelar pendidikan profesi.

Untuk memberikan panduan tentang pemberian sertifikat profesi dan kompetensi, Pemerintah pada tahun 2014 telah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang di dalamnya mengatur tentang sertifikat profesi dan kompetensi. Sertifikat profesi dimaknai sebagai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan kolaborasi tersebut, perguruan tinggi telah dapat mendekatkan mahasiswa dengan dunia kerja. Kebijakan tersebut akan memberikan manfaat bagi dunia kerja yang tidak perlu lagi menyiapkan

pelatihan kepada pegawai. Mereka akan mendapatkan pelatihan untuk pengembangan kompetensi dan keahlian profesi agar dapat menjawab perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan pasar dan dunia kerja.

Atas dasar pemikiran di atas, dipandang perlu untuk disusun panduan penerbitan ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi agar menjadi acuan dan standar baku mutu para pengelola dan penyelenggara pendidikan tinggi keagamaan terkait dengan penerbitan dokumen tertulis tersebut yang menjadi hak lulusan setelah menyelesaikan program pendidikan akademik, vokasi dan profesi serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka uji kompetensi sesuai dengan bidang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku.

B. Tujuan

Tujuan panduan ini adalah memberikan acuan dasar pelaksanaan penerbitan ijazah, transkrip nilai, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan sertifikat kompetensi. Tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

1. memandu PTKI dalam penyusunan ijazah, transkrip, SKPI, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi;
2. penjaminan mutu aspek *output* PTKI sesuai dengan penerapan kurikulum mengacu pada KKNi dan SN-Dikti.

C. Manfaat

Panduan ini memberikan manfaat bagi perguruan tinggi dan lulusan, yaitu:

1. Bagi PTKI:
 - a. menyediakan penjelasan tentang kualifikasi lulusan yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat atau pengguna;
 - b. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang

transparan. Pada jangka menengah dan panjang, hal ini akan meningkatkan kepercayaan dari pihak lain dan keberlanjutan dari institusi;

- c. menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui kerangka kualifikasi masing-masing negara;
- d. meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda.

2. Bagi lulusan:

- a. merupakan dokumen yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap lulusan yang lebih mudah dipahami oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip;
- b. merupakan penjelasan yang objektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya;
- c. meningkatkan kelayakan kerja (*employability*) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi/jurusan.

D. Sasaran

Sasaran dari panduan ini adalah:

1. Rektor pada Universitas dan Institut
2. Ketua pada Sekolah Tinggi
3. Dekan pada Fakultas di Universitas dan Institut
4. Direktur Pascasarjana
5. Dekan pada Prodi Pascasarjana di Fakultas

BAB II
PENERBITAN IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SURAT
KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI,
DAN SERTIFIKAT PROFESI

A. Ijazah

1. Informasi Ijazah

Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Ijazah merupakan bukti tertulis bahwa mahasiswa bersangkutan telah lulus dan menyelesaikan pendidikan. Kedudukan ijazah sebagai dokumen negara berlaku baik di dalam negeri ataupun luar negeri.

Penerbitan ijazah wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan cara verifikasi dan validasi secara bertahap agar ijazah sesuai dengan data identitas diri penerima ijazah, dapat dibuktikan keasliannya dan tidak mudah dipalsukan. Prinsip akurasi penerbitan ijazah dibuktikan dengan kesesuaian data lulusan dengan data yang dituangkan dalam ijazah, serta prinsip legalitas yang merujuk kepada peraturan yang berlaku. Ijazah dikeluarkan oleh perguruan tinggi kepada lulusan program studi yang telah memiliki akreditasi. Ijazah tersebut diserahkan kepada mahasiswa paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah wisuda.

Ijazah wajib memuat Nomor Ijazah Nasional (NINA) yang diterbitkan melalui sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN). Keabsahan ijazah dapat diverifikasi secara elektronik melalui Sistem Verifikasi Ijazah Elektronik (SIVIL) sehingga pengesahan salinan (legalisir) ijazah tidak lagi diperlukan.

Informasi yang harus ada dalam ijazah paling sedikit meliputi:

- a. nomor ijazah nasional yang terletak di sebelah kiri atas;
- b. nomor keputusan akreditasi PTKI dan/atau akreditasi program studi dan nilai akreditasi di sebelah kiri atas;
- c. lambang negara di bagian tengah atas;
- d. tulisan Kementerian Agama Republik Indonesia;
- e. nama PTK;
- f. lambang PTK;
- g. nama fakultas dan program studi (untuk universitas atau institut) atau nama program studi (untuk sekolah tinggi);
- h. nama lengkap pemilik ijazah;
- i. tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
- j. nomor pokok mahasiswa;
- k. nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
- l. gelar akademik yang diberikan beserta singkatannya;
- m. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
- n. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan ijazah;
- o. tanda tangan dan nama serta jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani ijazah :
 - 1) Rektor dan dekan fakultas untuk universitas dan/atau institut (rektor di kiri bawah dan dekan di kanan bawah);
 - 2) Ketua untuk sekolah tinggi (tengah bawah);
 - 3) Rektor/ketua dan direktur pascasarjana untuk pascasarjana (rektor/ketua di kiri bawah dan direktur pascasarjana di kanan bawah); dan
 - 4) Rektor dan dekan untuk pascasarjana yang terintegrasi di fakultas (rektor di kiri bawah dan dekan di kanan bawah);
- p. stempel perguruan tinggi; dan
- q. foto penerima ijazah.

Penerbitan ijazah pada Fakultas Agama Islam/Keagamaan pada Perguruan Tinggi Umum (PTU) baik program diploma, sarjana, magister, maupun doktor diserahkan kewenangannya pada PTU yang bersangkutan.

2. Penulisan Redaksi Ijazah

Ijazah ditulis dalam Bahasa Indonesia dan menggunakan struktur dan ejaan bahasa yang benar. Penulisan ijazah juga menggunakan format yang konsisten baik terkait dengan penggunaan huruf kapital atau huruf kecil. Penulisan data ijazah harus sesuai dengan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan divalidasi dengan data pendukung lainnya.

Apabila terdapat kesalahan data dalam ijazah, PTKI menerbitkan surat perbaikan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat perbaikan data ditandatangani oleh dekan (universitas atau institut) atau wakil ketua (sekolah tinggi) bidang akademik.

3. Spesifikasi Ijazah

- a. kertas berukuran A4;
- b. berat kertas 120-230 (seratus dua puluh sampai dengan dua ratus tiga puluh) gram;
- c. posisi membentang atau *landscape*; dan
- d. *security printing*, *security paper*, hologram, cap timbul, dan *anti copying marks*.

4. Penyetaraan Ijazah dari Perguruan Tinggi Luar Negeri

Ijazah yang diperoleh oleh warga negara Indonesia dari perguruan tinggi luar negeri dapat disetarakan dengan sistem pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia. Pencantuman gelar lulusan hasil penyetaraan ijazah tetap menggunakan gelar pada ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi luar negeri.

Penyetaraan ijazah dilakukan secara elektronik dengan memperhatikan persyaratan:

- a. perguruan tinggi luar negeri dan/atau program studi dalam rumpun ilmu agama harus terakreditasi atau diakui oleh Pemerintah atau lembaga yang berwenang;
- b. menunjukkan ijazah asli yang akan disetarakan dan transkrip akademik asli yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri;
- c. menyerahkan fotokopi ijazah dan transkrip akademik yang telah dilegalisir oleh KBRI;
- d. menyerahkan fotokopi paspor, visa dan *letter of acceptance*;
- e. wajib menunjukkan skripsi (S1), thesis (S2) atau disertasi (S3) asli (bagi yang melaksanakan *coursework* menunjukkan karya tulis tugas akhir);
- f. surat pernyataan dari pemohon bermaterai cukup yang menyatakan keaslian dokumen yang disampaikan serta bersedia dituntut di muka hukum apabila dokumen yang disampaikan tidak benar;
- g. apabila diperlukan, pemohon dapat diminta untuk menyediakan surat keterangan dari KBRI sebagai data dukung atau informasi tambahan lainnya.

Penyetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri dilakukan oleh tim penilai yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal. Penandatanganan hasil penyetaraan ijazah oleh Direktur yang membidangi pendidikan tinggi.

Apabila SK penyetaraan ijazah hilang, diterbitkan surat keterangan pengganti.

B. Transkrip Akademik

Transkrip akademik merupakan kumpulan nilai-nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan

yang berlaku sebagai hak mahasiswa karena yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya sampai dengan batas yang telah ditentukan.

1. Informasi Transkrip Akademik

Transkrip akademik memuat informasi sebagai berikut:

- a. lambang PTKI;
- b. nama PTKI;
- c. SK BAN-PT terkait akreditasi program studi;
- d. nomor transkrip akademik;
- e. Nomor Ijazah Nasional;
- f. program pendidikan (sarjana, profesi, magister, atau doktor);
- g. nama program studi;
- h. nama lengkap pemilik transkrip akademik;
- i. tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip akademik;
- j. Nomor Pokok Mahasiswa;
- k. tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
- l. tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan transkrip akademik;
- m. tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang menandatangani transkrip akademik:
 - 1) Dekan fakultas untuk universitas dan/ atau institut dan pascasarjana yang terintegrasi di fakultas (posisi tandatangan di kanan bawah);
 - 2) Wakil ketua bidang akademik untuk sekolah tinggi (posisi tandatangan di kanan bawah);
 - 3) Direktur pascasarjana untuk pascasarjana (posisi tandatangan di kanan bawah).
- n. stempel PTKI;
- o. semua nama mata kuliah dalam struktur kurikulum yang ditempuh dan dinyatakan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir;
- p. indeks prestasi dan predikat kelulusan; dan

q. judul tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.

2. Penulisan Redaksi Transkrip Akademik

Transkrip akademik ditulis menggunakan Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mahasiswa dapat menerima Indeks Prestasi Semester (IPS) untuk setiap semester dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk keseluruhan IPS sesuai dengan beban semester. Kedua dokumen tersebut dapat diterima dari program studi yang bersangkutan dengan memperhatikan kesatuan mata kuliah berdasarkan bahan kajian. Misalnya, apabila terdapat nama mata kuliah yang berurutan seperti Speaking I, II, III, dan seterusnya, cukup dituliskan *Speaking*. Jumlah SKS pada mata kuliah Speaking sama dengan jumlah dari SKS Speaking I, II, dan III.

Contoh formulasi penggabungan nilai pada mata kuliah:

$$N = ((MK I (SKS) + MK2 (SKS) + MK3 (SKS)) : Total SKS$$

$$= ((3,40 \times 3) + (3,56 \times 2) + (3,20 \times 3)) : 8$$

$$= (10,20 + 7,12 + 9,60) : 8$$

$$= 3,36 \text{ dibulatkan menjadi setara } 3 \text{ (B)}$$

3. Spesifikasi

Dokumen transkrip akademik menggunakan:

- a. *security printing* dengan *security paper*, hologram, cap timbul atau *anti copying marks*;
- b. ukuran A4; dan
- c. tata kertas *portrait*.

4. Penyetaraan Transkrip Akademik dari Perguruan Tinggi Luar Negeri.

Nilai indeks prestasi kumulatif atau hasil penilaian lain lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat dikonversi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Konversi nilai indeks prestasi kumulatif atau hasil penilaian lain lulusan perguruan tinggi luar negeri dilakukan dengan cara:

- a. penilaian kumulatif dilakukan dengan cara menyetarakan predikat yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri dengan predikat berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. tanpa penilaian kumulatif apabila tidak ada penilaian kumulatif.

Layanan penyetaraan transkrip akademik luar negeri PT bidang studi Islam dapat diberikan apabila diperlukan oleh pemohon. Penyetaraan konversi nilai indeks prestasi kumulatif atau hasil penilaian lain lulusan perguruan tinggi luar negeri dilakukan oleh tim penilai yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Penandatanganan hasil penyetaraan oleh Direktur yang membidangi pendidikan tinggi.

C. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

1. Informasi SKPI

SKPI merupakan dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu program studi pada PTKI. SKPI menjadi dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip. SKPI bermanfaat dalam menjelaskan objektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya, dan meningkatkan kelayakan kerja (*employability*) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi.

Informasi pada SKPI memuat:

- a. Nomor SKPI;
- b. Nomor Ijazah Nasional;

- c. lambang PTKI;
- d. nama PTKI;
- e. SK BAN-PT terkait akreditasi program studi;
- f. nama program studi;
- g. nama lengkap pemilik SKPI;
- h. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
- i. Nomor Pokok Mahasiswa;
- j. tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan;
- k. gelar akademik yang diberikan beserta singkatannya (sesuai dengan PMA Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan bagi Program Studi Keagamaan);
- l. program pendidikan (sarjana, profesi, magister atau doktor);
- m. capaian pembelajaran lulusan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- n. level KKNI;
- o. persyaratan penerimaan;
- p. bahasa pengantar kuliah;
- q. sistem penilaian;
- r. lama studi;
- s. jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan;
- t. skema tentang sistem pendidikan tinggi.

SKPI dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa mencakup prestasi mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal.

Dokumen SKPI ditandatangani oleh:

- a. Dekan fakultas untuk universitas dan/atau institut dan pascasarjana yang terintegrasi di fakultas (posisi tandatangan di kanan bawah);

- b. Wakil ketua bidang akademik untuk sekolah tinggi (posisi tandatangan di kanan bawah); dan
- c. Direktur pascasarjana untuk pascasarjana (posisi tandatangan di kanan bawah).

2. Penulisan Redaksi SKPI

SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Arab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Spesifikasi

Dokumen SKPI menggunakan:

- a. ukuran A4;
- b. berat kertas 70-80 gram; dan
- c. tata kertas *portrait* atau *landscape*.

D. Sertifikat Kompetensi

1. Informasi Sertifikat Kompetensi

Sertifikat kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. Sertifikat tersebut menunjukkan pengakuan kompetensi yang dimiliki lulusan. Kompetensi tersebut didasarkan atas capaian kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi lulusan atau kompetensi yang dinyatakan dalam standar kualifikasi dan kompetensi nasional yang lain.

Sertifikat kompetensi merupakan dokumen negara yang berlaku baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Karena itu, penerbitan sertifikat kompetensi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian agar sertifikat tersebut dapat dibuktikan keasliannya dan tidak mudah dipalsukan, prinsip akurasi dengan menyesuaikan data lulusan dengan data yang

dituangkan dalam sertifikat kompetensi, dan prinsip legalitas yang didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Penerbitan sertifikat kompetensi bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi secara mandiri melalui lembaga sertifikasi profesi yang terakreditasi atau kerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan dan kursus, dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Penerbitan sertifikat kompetensi mengikuti ketentuan yang berlaku. Dalam sertifikat kompetensi dimuat beberapa hal, yaitu:

- a. nomor Sertifikat Kompetensi;
- b. logo PTKI dan nama organisasi profesi, lembaga pelatihan atau kursus, atau lembaga sertifikasi terkait;
- c. nama program studi;
- d. nama PTKI dan nama organisasi profesi, lembaga pelatihan atau kursus, atau lembaga sertifikasi terkait;
- e. nama lengkap pemilik sertifikat kompetensi;
- f. tempat dan tanggal lahir pemilik sertifikat kompetensi;
- g. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
- h. sistem pengujian;
- i. tandatangan dekan atau pimpinan lembaga pada perguruan tinggi penyelenggara uji kompetensi; dan
- j. area kompetensi lulusan pemilik sertifikat kompetensi dimuat pada halaman belakang sertifikat kompetensi.

2. Penulisan Redaksi Sertifikat Kompetensi

Sertifikat kompetensi ditulis dalam Bahasa Indonesia. Apabila diperlukan sertifikat kompetensi dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab dan/atau Bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Apabila terdapat perbaikan data pemilik sertifikat kompetensi, maka PTKI berkoordinasi dengan lembaga mitra.

3. Spesifikasi

Penerbitan sertifikat kompetensi diatur oleh PTKI dan lembaga mitra yang memiliki kewenangan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi sesuai izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

E. Sertifikat Profesi

1. Informasi Sertifikat Profesi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 17 dinyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan profesi dapat diselenggarakan oleh PTKI dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan/atau organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi. Selanjutnya, dalam pasal 24 dinyatakan bahwa program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) ditegaskan bahwa pendidikan profesi berada dalam level 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) level pendidikan berdasarkan KKNI. Seseorang yang telah menempuh pendidikan profesi dan memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi profesinya berhak mendapatkan sertifikat profesi dan melakukan pekerjaan profesi tersebut. Suatu profesi biasanya diatur melalui kode etik profesi, sumpah/janji dan serta memiliki kewenangan

tertentu yang dilindungi undang-undang dalam menjalankan praktek profesinya. Oleh karena itu, suatu profesi harus memiliki suatu organisasi profesi yang legal dan bertanggung jawab untuk membina dan meningkatkan pengetahuan anggota profesinya sehingga memiliki keahlian dan keterampilan yang tinggi sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan dan teknologi.

Sertifikat profesi adalah dokumen tertulis yang memuat pernyataan mengenai pengakuan secara legal untuk melakukan praktik profesi oleh seseorang yang telah dinyatakan lulus dari program studi pendidikan profesi pada perguruan tinggi yang memiliki izin penyelenggaraan program tersebut. Sertifikat profesi diterbitkan oleh PTKI bersama dengan Kementerian Agama, atau kementerian lain; atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi; dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertifikat profesi merupakan dokumen pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi setelah lulus uji kompetensi dalam suatu program pendidikan tinggi.

Informasi pada sertifikat profesi memuat:

- a. nomor sertifikat profesi;
- b. lambang PTKI, kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. nama PTKI, kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. nama program studi;
- e. nomor izin program studi profesi;
- f. nama lengkap pemilik sertifikat profesi;
- g. tempat dan tanggal lahir pemilik sertifikat profesi;

- h. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi;
- i. nomor pokok mahasiswa yang terdaftar pada program studi pendidikan profesi;
- j. gelar profesi beserta singkatannya;
- k. jenis pendidikan profesi;
- l. program pendidikan profesi; dan
- m. area capaian pembelajaran lulusan pemilik sertifikat profesi dimuat pada halaman belakang sertifikat profesi;
- n. tandatangan rektor dan dekan penyelenggara pendidikan profesi untuk universitas dan/atau institut (tandatangan rektor di kiri bawah dan dekan di kanan bawah).

2. Penulisan Sertifikat Profesi

Dokumen sertifikat profesi ditulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baku dan standar dan dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Spesifikasi

Dokumen sertifikat kompetensi bagi PTKI penyelenggara pendidikan profesi menggunakan:

- a. *security printing* dengan *security paper*, hologram, cap timbul atau *anti copying marks*;
- b. ukuran A4;
- c. berat kertas 120-230 gram; dan
- d. tata kertas *landscape*.

Apabila pejabat yang menandatangani Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI, serta Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi berhalangan tetap, Pelaksana Tugas Rektor, Ketua, Wakil Ketua, Dekan, Wakil Dekan,

atau Direktur Pascasarjana dapat menandatangani Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI, serta Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi.

BAB III

SURAT KETERANGAN PENGGANTI DAN PENGESAHAN SALINAN

A. Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI

PTKI dapat menerbitkan surat keterangan pengganti, dalam hal ijazah, transkrip akademik, dan SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian atau yang berwenang. Surat keterangan pengganti paling sedikit memuat:

- a. keterangan bahwa ijazah, transkrip akademik, dan SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak kepolisian atau yang berwenang;
- b. keterangan tentang muatan ijazah, transkrip akademik, dan SKPI pada surat keterangan pengganti mengacu pada data ijazah yang rusak, hilang, atau musnah;
- c. menggunakan Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam bahasa asing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam hal PTKI penerbit ijazah dicabut izinnya atau dibubarkan, maka surat keterangan pengganti diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk PTKIN dan Kopertais untuk PTKIS. Dalam hal PTKI penerbit ijazah, transkrip akademik, dan SKPI telah berubah, surat keterangan pengganti diterbitkan oleh perguruan tinggi hasil perubahan.

Apabila muatan surat keterangan pengganti transkrip akademik tidak dapat memenuhi ketentuan menuliskan semua nama mata kuliah dalam struktur kurikulum yang ditempuh dan dinyatakan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir, dapat dipenuhi paling sedikit dengan informasi indeks prestasi dan predikat kelulusan.

B. Pengesahan Salinan Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI

1. Pengesahan salinan ijazah, transkrip akademik, dan SKPI dilakukan oleh PTKI yang menerbitkan. Pengesahan salinan surat keterangan pengganti ijazah, transkrip akademik, dan SKPI dilakukan oleh pihak yang menerbitkan surat keterangan pengganti.
2. Pengesahan salinan ijazah, transkrip akademik, SKPI, dan surat keterangan pengganti ijazah, transkrip akademik, dan SKPI pada universitas dan institut dilakukan oleh wakil dekan bidang akademik, dan sekolah tinggi dilakukan oleh wakil ketua bidang akademik.
3. Pengesahan ijazah mahasiswa asing pada perguruan tinggi dalam negeri dilakukan oleh PTKI yang menerbitkan ijazah.

C. Surat Keterangan Pengganti Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi

Penerbitan surat keterangan pengganti sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini:

1. PTKI dengan berkoordinasi pada lembaga mitra dapat menerbitkan surat keterangan pengganti atas permintaan pemilik sertifikat kompetensi yang rusak, hilang, atau musnah.
2. PTKI penyelenggara pendidikan profesi dapat menerbitkan surat keterangan pengganti atas permintaan pemilik sertifikat profesi yang rusak, hilang, atau musnah.
3. Penerbitan surat keterangan pengganti sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian.
4. Surat keterangan pengganti merupakan dokumen pernyataan yang dinilai sama dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi.

Surat keterangan pengganti sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Penerbitan surat keterangan pengganti tersebut paling sedikit harus didasarkan pada salinan dan/atau fotokopi yang rusak, hilang, atau musnah.

Surat keterangan pengganti memuat:

1. keterangan bahwa sertifikat profesi atau sertifikat kompetensi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis dari pihak kepolisian; dan
2. keterangan tentang muatan surat keterangan pengganti sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi sebagaimana dijelaskan pada informasi mengenai sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi.

Dalam hal PTKI penerbit sudah tidak beroperasi atau ditutup, surat keterangan pengganti diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk PTKIN dan oleh Kopertais untuk PTKIS. Atau dalam hal PTKI telah berubah, surat keterangan pengganti diterbitkan oleh PTKI hasil perubahan.

D. Pengesahan Salinan Sertifikat Kompetensi dan Profesi

Pengesahan salinan sertifikat kompetensi, sertifikat profesi dan/atau surat keterangan pengganti dilakukan oleh PTKI yang menerbitkan. Pengesahan salinan dokumen sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi pada universitas atau institut dilakukan oleh wakil dekan bidang akademik, dan pada sekolah tinggi dilakukan oleh wakil ketua bidang akademik. Apabila terdapat kebutuhan sebagai pemenuhan syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah luar negeri, pengesahan salinan dokumen oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Pengesahan salinan dokumen paling sedikit harus didasarkan pada arsip, salinan, atau fotokopi sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, dan/atau surat keterangan pengganti. Untuk PTKIS, pemimpin Kopertais dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di bawahnya dalam hal pengesahan salinan dokumen.

BAB IV

PENUTUP

Penerbitan ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi merupakan implementasi regulasi, tuntutan, tantangan, dan kebutuhan dalam meningkatkan pengakuan terhadap kualifikasi dan kompetensi lulusan. Panduan ini diharapkan menjadi acuan praktis bagi pimpinan dan pihak unit pengelola program studi dalam menyusun dokumen ijazah, transkrip akademik, SKPI, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi, sesuai dengan informasi yang dimuat, penulisan, dan spesifikasi dalam pencetakannya.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Nomor Ijazah Nasional :
Nomor SK BAN-PT :
Nilai Akreditasi :

Contoh 1 Template Ijazah
Universitas/Institut



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM/INSTITUT**

dengan ini menyatakan bahwa:

LUTHFI ISKANDAR

lahir di Semarang, 30 Desember 1996

NIM: 1303.0013

NIK: 367906119900002

Logo PTKI (watermark)


telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan
Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah pada tanggal 19 September 2019

oleh sebab itu kepadanya diberikan ijazah dan gelar:

Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Rektor,



Semarang, 19 September 2019
Dekan,

Prof. Dr. Wahyu Lestari, M.Ed.
NIP./NIDN.

Prof. Dr. Nurul Komar, M.Ag.
NIP./NIDN./ NIDK.

Nomor Ijazah Nasional :
Nomor SK BAN-PT :
Nilai Akreditasi :



Contoh 2 Template Ijazah
Universitas/Institut

*security printing,
security paper,
hologram, cap timbul*

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM/INSTITUT**

menganugerahkan kepada:

LUTHFI ISKANDAR

Tempat, Tanggal/Lahir : Semarang, 30 Desember 1996
NIM : 1303.0013
NIK : 367906119900002
Program Studi/Fakultas : Program Studi Pendidikan Agama Islam/Fakultas Tarbiyah
Tanggal Lulus : 19 September 2019


Logo PTKI
(watermark)

ijazah dan gelar:

Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Rektor,



Semarang, 19 September 2019
Dekan,

Prof. Dr. Wahyu Lestari, M.Ed.
NIP./NIDN.....

Prof. Dr. Nurul Komar, M.Ag.
NIP./NIDN/NIDK.

Nomor Ijazah Nasional :
Nomor SK BAN-PT :
Nilai Akreditasi :

Contoh 3 Template Ijazah Sekolah Tinggi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI**

*security printing,
security paper,
hologram, cap timbul*

dengan ini menganugerahkan kepada:

LUTHFI ISKANDAR

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 30 Desember 1996
NIM : 1303.0013
NIK : 367906119900002
Program Studi/Fakultas : Program Studi Pendidikan Agama Islam/Fakultas Tarbiyah
Tanggal Lulus : 19 September 2019

Logo PTKI (*watermark*)

ijazah dan gelar:

Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

STEMPEL/
EMBOSS

FOTO

Semarang, 19 September 2019
Ketua,

Prof. Dr. Wahyu Lestari, M.Ed.
NIDN./ NIDK.

Nomor Ijazah Nasional :
Nomor SK BAN-PT :
Nilai Akreditasi :

Contoh 4 Template Ijazah Sekolah Tinggi



security printing,
security paper,
hologram, cap timbul

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI

dengan ini menyatakan bahwa:

LUTHFI ISKANDAR

lahir di Semarang, 30 Desember 1996

NIM: 1303.0013

NIK: 367906119900002

Logo PTKI (*watermark*)

telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan
Program Studi Pendidikan Agama Islam pada tanggal 19 September 2019

oleh sebab itu kepadanya diberikan ijazah dan gelar:

Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

STEMPEL/
EMBOSS

FOTO

Semarang, 19 September 2019
Ketua,

Prof. Dr. Wahyu Lestari, M.Ed.
NIDN./ NIDK.

Nomor Ijazah Nasional :
Nomor SK BAN-PT :
Nilai Akreditasi :



Contoh 5 Template Ijazah Pascasarjana

*security printing,
security paper,
hologram, cap timbul*

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM/INSTITUT**

menganugerahkan kepada:

LUTHFI ISKANDAR

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 30 Desember 1996
NIM : 1303.0013
NIK : 367906119900002
Program Studi/Fakultas : Program Studi Pendidikan Agama Islam (S2)/Fakultas Tarbiyah
Tanggal Lulus : 19 September 2019


Logo PTKI
(watermark)

ijazah dan gelar:

Magister Pendidikan (M.Pd.)

beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Rektor/Ketua,



Semarang, 19 September 2019
Direktur Pascasarjana/Dekan,

Prof. Dr. Wahyu Lestari, M.Ed.
NIP./NIDN

Prof. Dr. Nurul Komar, M.Ag.
NIP./NIDN/NIDK.

Nomor Ijazah Nasional :
Nomor SK BAN-PT :
Nilai Akreditasi :

Contoh 6 Template Ijazah Pascasarjana



*security printing,
security paper,
hologram, cap timbul*

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS/INSTITUT**

dengan ini menyatakan bahwa:

LUTHFI ISKANDAR

lahir di Semarang, 30 Desember 1996

NIM: 1303.0013

NIK: 367906119900002

telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan

Program Studi Pendidikan Agama Islam (S2) Fakultas Tarbiyah pada tanggal 19 September 2019

oleh sebab itu kepadanya diberikan ijazah dan gelar:

Magister Pendidikan (M.Pd.)

beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Logo PTKI (*watermark*)

Rektor/Ketua,

Prof. Dr. Wahyu Lestari, M.Ed.
NIP./NIDN

STEMPEL/
EMBOSS

FOTO

Semarang, 19 September 2019
Direktur Pascasarjana/Dekan,

Prof. Dr. Nurul Komar, M.Ag.
NIP./NIDN/NIDK.

Template Contoh Transkrip Akademik Universitas/Institut

Logo PTKI

UNIVERSITAS/INSTITUT

TRANSKRIP AKADEMIK

Nomor: (nomor transkrip akademik)

Nama Mahasiswa: Program Pendidikan:

(sarjana, profesi,

magister, atau

doktor)

Nomor Pokok Mahasiswa : Fakultas:

(untuk universitas

atau institut)

Nomor Ijazah Nasional: Program Studi :

Tempat dan Tanggal Lahir : Nomor SK BAN-PT:

(akreditasi Program

Studi)

Tanggal, Bulan dan Tahun kelulusan;

No	Mata Kuliah	SKS	Nilai	No	Mata Kuliah	SKS	Nilai
dst							

INDEKS PRESTASI KUMULATIF :

(dalam bentuk satuan skala 4)

PREDIKAT KELULUSAN :

(diisi dengan memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian)

JUDUL SKRIPSI/TESIS/DISERTASI :

Jakarta,

Dekan

Nama

NIP/NIDN/NIDK:

Template Contoh Transkrip Akademik Sekolah Tinggi

Logo PTKI

SEKOLAH TINGGI

TRANSKRIP AKADEMIK

Nomor: (nomor transkrip akademik)

Nama Mahasiswa: Program Pendidikan:
 (sarjana, profesi,
 magister, atau
 doktor)

Nomor Pokok Fakultas:
 Mahasiswa :
 (untuk universitas
 atau institut)

Nomor Ijazah Nasional: Program Studi :

Tempat dan Tanggal Nomor SK BAN-PT:

Lahir :
 (akreditasi Program
 Studi)

Tanggal, Bulan dan
 Tahun kelulusan;

No	Mata Kuliah	SKS	Nilai	No	Mata Kuliah	SKS	Nilai
dst							

INDEKS PRESTASI KUMULATIF :

(dalam bentuk satuan skala 4)

PREDIKAT KELULUSAN :

(diisi dengan memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian)

JUDUL SKRIPSI/TESIS/DISERTASI :

Jakarta,
 Wakil Ketua Bidang Akademik

Nama
 NIP/NIDN/NIDK:

LOGO PTKI

UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI.....
 SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
Diploma Supplement
 No:/...../.../2021

01. DESKRIPSI SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

01. *Diploma Supplement Description*

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi. Tujuan dari SKPI ini adalah menjadi dokumen yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral pemegangnya.

Terjemah ke dalam bahasa inggris

02. INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI

02. *Information identifying the Holder of Diploma Supplement*

NAMA LENGKAP <i>Full Name</i>	TAHUN MASUK DAN LULUS <i>Year of Completion</i>
.....
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR <i>Date and Place of Birth</i>	NOMOR IJAZAH NASIONAL <i>Diploma Number</i>
Jakarta, <i>Jakarta,</i>
NOMOR INDUK MAHASISWA <i>Student Identification Number</i>	GELAR DAN SINGKATAN <i>Name of Qualification</i>
.....	Sarjana <i>Terjemah ke dalam bahasa inggris</i>

03. INFORMASI TENTANG IDENTITAS PENYELENGGARA PROGRAM

03. *Information identifying The Awarding Institution*

SK AKREDITASI PROGRAM STUDI <i>The Accreditation of Major</i>	PERSYARATAN PENERIMAAN <i>Entry Requirements</i>
No. No.	Lulus SMA/MA/SMK Sederajat <i>Terjemah ke dalam bahasa inggris</i>
NAMA PERGURUAN TINGGI <i>Awarding Institution</i>	BAHASA PENGANTAR KULIAH <i>Language of Instruction</i>
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi..... <i>Terjemah ke dalam bahasa inggris</i>	Indonesia <i>Indonesian</i>
FAKULTAS <i>Faculty</i>	PROGRAM STUDI <i>Major</i>
Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Agama Islam
<i>Terjemah ke dalam bahasa inggris</i>	<i>Terjemah ke dalam bahasa inggris</i>
PROGRAM PENDIDIKAN <i>Academic Programe</i>	SISTEM PENILAIAN <i>Grading System</i>
Akademik dan Sarjana (Strata 1)	

<i>Academic & Bachelor Degree</i>		
		Skala 0-4; A=4, B=3, C=2, D=1, E=0 Scale 1-4; A=4, B=3, C=2, D=1, E=0
		LAMA STUDI <i>Length of Study</i> 8 Semester 8 Semesters
JENJANG KUALIFIKASI SESUAI KKNI <i>Level of Qualification in the National Qualification Framework</i> Level 6		JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN LANJUTAN <i>Access to Further Study</i> Program Magister dan Doktoral Master & Doctoral Program

04. INFORMASI TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)

04. *Information of Indonesian Qualification Framework*

<p>Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (learning outcomes) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu dan produktif. KKNI merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM nasional berkualitas dan bersertifikat melalui skema pendidikan formal, non formal, in formal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.</p>	<p>Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris</p>
--	--

05. INFORMASI TENTANG CAPAIAN PEMBELAJARAN

05. Information Identifying the Learning Outcomes

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	A. LEARNING OUTCOMES
CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG SIKAP DAN TATA NILAI	ATTITUDE LEARNING OUTCOMES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa 5. Dst 	<p><i>Terjemah ke dalam bahasa inggris</i></p>
CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG PENGETAHUAN	KNOWLEDGE LEARNING OUTCOMES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai secara mendalam karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan kultural untuk kepentingan pembelajaran; 2. Menguasai landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, kultural, psikologis, dan empiris dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam); 3. Menguasai konsep, instrumentasi, dan praksis psikologi pendidikan dan bimbingan sebagai bagian dari tugas pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam); 4. Menguasai teori belajar dan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam); 5. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam); 6. Dst. 	<p><i>Terjemah ke dalam bahasa inggris</i></p>
CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG KETERAMPILAN UMUM	GENERAL SKILLS LEARNING OUTCOMES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur sebagai pendidik, peneliti dan pengembang bahan ajar PAI 2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, 3. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil 	<p><i>Terjemah ke dalam bahasa inggris</i></p>

<p>kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi</p> <p>4. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data</p>		
CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG KETERAMPILAN KHUSUS		<i>SPEIFIC SKILS LEARNING OUTCOMES</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan kurikulum mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum; 2. Mampu mengembangkan perangkat pembelajaran Pendidikan Agama Islam disekolah/madrasah secara baik dan tepat; 3. Mampu mengembangkan media , alat dan bahan ajar pembelajaran Pendidikan Agama Islam; 4. Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, kreatif dan inovatif pada Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah; 5. Mendiseminasikan karya akademik dalam bentuk publikasi yang diunggah dalam laman perguruan tinggi dan/atau jurnal bereputasi 		<p><i>Terjemah ke dalam bahasa inggris</i></p>
B. KOMPETENSI PENDUKUNG, PRESTASI, DAN SOFTSKILLS (KETERAMPILAN NON TEKNIS)		<i>B. SUPPLEMENT COMPETENCIES, AWARDS, AND SOFTSKILLS</i>
<p>Pemegang SKPI ini memiliki perestasi dan telah mengikuti program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Juara II Tingkat Provinsi Lomba Model Pembelajaran Tahun 2020 2. Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional Tahun 2019 3. Pelatihan Building Learning Commitment tahun 2019. 4. Sertifikasi Pengajar Baca Tulis Al Qur'an (BTQ) pada LPTQ DKI Jakarta tahun 2018. 5. Program Penguasaan Bahasa Inggris Standar IELTS tahun 2018 		<p><i>Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris</i></p>
<p>06. SKEMA TENTANG SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA 06. <i>SCHEME OF THE INDONESIAN HIGHER EDUCATION SYSTEM</i></p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai bidang. 		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris</i>

<ul style="list-style-type: none"> • KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal atau pengalaman kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris</i>

07. PENGESAHAN SKPI

07. SKPI Legalization

Jakarta,

Jakarta,

Dekan/ Direktur/Wakil Ketua Bid. Akademik

Dean of /Director of/Vice of Chairman

Nama

NIP/NIDN/NIDK:

Template Sertifikat Kompetensi

Halaman Depan

Logo dan nama PTKI	Logo dan Nama organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait
--------------------	---

SERTIFIKAT KOMPETENSI
Nomor:

diberikan kepada(nama lengkap pemilik Sertifikat Kompetensi)
lahir di(tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Kompetensi). Yang bersangkutan telah kompeten pada bidang yang lulus diuji pada (tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi) dengan sistem pengujian


Dekan, Jakarta,
Direktur organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait

(tanda tangan dan stempel) (tanda tangan dan stempel)
NIP./NIDN/NIDK
.....

Halaman Belakang

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi



Lambang
PTKI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor sertifikat ditulis dengan huruf Myriad Web Pro, bold, ukuran 12 poin,

Nomor:

Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor.....tanggal, bulan, tahun....tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru,
Rektor, menyatakan bahwa:

Nama harus sesuai dengan ijazah tanpa gelar, ditulis dengan huruf Myriad Web Pro, bold, ukuran 14 poin, uppercase

LUTHFI ISKANDAR

Tempat dan tanggal lahir sesuai dengan ijazah

Nomor Induk Mahasiswa :
lahir di Semarang, pada tanggal 30 Desember 1992

telah memenuhi semua syarat penyelesaian Pendidikan Profesi Guru dan
Lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru
Kepadanya diberikan sebutan profesi
GURU (Gr) pada bidang keahlian (sesuai bidang studi)
sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat pada sebutan profesi tersebut.

Hologram/
Security printing/
Tanda air

Isi blanko ditulis dengan huruf Myriad Web Pro ukuran 12 poin. Cetak sertifikat oleh aplikasi


Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi

Jakarta, 12 Juni 2020
Dekan,

Rektor,

Nama lengkap dengan gelar ditulis dengan huruf Myriad Web Pro ukuran 12 poin, Capitalized Each Word

Nama lengkap dengan gelar ditulis dengan huruf Myriad Web Pro ukuran 12 poin, Capitalized Each Word



STEMPEL/
EMBOSS

FOTO
3 cm x 4cm
berwarna

.....
NIP.

.....
NIP.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Lulusan program Studi Pendidikan Profesi Guru bidang memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik dan keilmuan sebagai satu kesatuan dan keutuhan kompetensi sebagai berikut:

No	Capaian Pembelajaran Lulusan
1	
2	
3	
4	
Dst.	

CPL disalin Dari

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Nomor 3819 Tahun 2019

Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4504 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Pendidikan Profesi Guru Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam